

IMPLIKASI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA¹

Oleh:
Muhammad Hendri Nuryadi²

ABSTRAK

Copyright is the part of other rights, the regulation of which exists in law science called Intellectual Property Right. Copy right is the one of a creation's author to his/her creation and copy. The author of a creation has full right to his/her creation and copy of his/her creation. This right included the one to make copy of his/her creation, of developing derivative product, and of transferring the right to others. Copyright prevails as soon as the creation is made. Copyright is unnecessary to be registered first. In fact in the field there are many breaches to this copyright so that a means is required to minimize this breach through the role of education, particularly Civic Education aiming to create a good citizen, the one Knowing (Cognitive), Willing (Affective) and Able to do (Psychomotor) everything becoming his/her right and obligation as a Citizen.

KATA KUNCI : Kata Kunci: PKn, Hak Cipta

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Prodi. PKn FKIP dan Peer Group Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia LPPM UNS

PENDAHULUAN

Penerapan Hak cipta ini di Indonesia mengalami berbagai macam persoalan, dikarenakan konsep tentang hak cipta merupakan hak eksklusif yang bila ditarik kebelakang atau bila melihat akar budaya Bangsa Indonesia tidak ada. Ada sebagian ketentuan yang berlaku dalam undang-undang hak cipta yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran tetapi sebaliknya hal itu merupakan sesuatu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh budaya Bangsa Indonesia.

Saat ini ada ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi, substansi, dan struktur hukum yang disebabkan oleh banyak faktor yang kurang mendukung terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Moh. Mahfud MD (2000: 2-3). Potret sejarah perjalanan hukum Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan fungsi hukum dengan perkembangan substansi dan strukturnya. Jika program kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan ukuran, maka pembangunan struktur dan substansi hukum telah berjalan cukup baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktifitas; akan tetapi pada sisi lain dapat dilihat bahwa fungsi hukum cenderung merosot.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia selain mengalami krisis ekonomi juga krisis hukum, yaitu dengan merosotnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, menurunnya kesadaran hukum, buruknya mutu pelayanan, tidak adanya kepastian hukum serta keadilan hukum.

Menurut Budi AR dan M. Syamsudin (2004: 192-193) Ada beberapa isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta di Indonesia, antara lain:

1. Disinyalir bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks pergaulan

internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta;

2. Hak cipta merupakan hak eksklusif (khusus), yang mana bila dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya;
3. Realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk mencipta... ;
4. Meskipun kelemahan-kelemahan dalam substansi maupun struktur hukum telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun aspek budaya hukum UU Hak Cipta belum mendapatkan perhatian yang serius. Undang-undang itu akan bekerja dengan baik jika budaya masyarakat mendukung, yaitu dari budaya mengabaikan hak cipta, berubah ke budaya menghormati hak cipta.

Permasalahan yang muncul di lapangan khususnya di Kota Surakarta adalah banyak penulis buku pelajaran sekolah yang merasa dirugikan oleh kalangan tertentu yang mengambil keuntungan dari naskah yang dibuat oleh penulis tersebut. Sebagai realitanya dapat ditunjukkan bahwa banyak penulis buku pelajaran sekolah yang memasukkan naskah melalui koordinator penulis atau broker kemudian si penulis ini tidak bisa

memantau secara langsung naskah yang sudah diserahkan kepada broker tersebut. Hal ini semakin diperparah lagi dengan ada sebagian penerbit yang tidak jujur sehingga hak cipta penulis semakin kabur.

PEMBAHASAN

1. Pembahasan tentang Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kamus Linguistik (Krida, 1993:168), mengatakan bahwa peranan atau peran (Bahasa Inggrisnya *role*), artinya apa yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Hal ini berarti peranan atau peran adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh tiap orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu terutama jabatan publik.

Menurut Livinson peranan mencakup tiga hal yaitu: pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, kedua peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, ketiga peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soekanto (2005: 243) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peran. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Soemantri (1967) Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga negara yang baik, yaitu

warganegara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik. Tentunya Anda akan bertanya warga negara yang baik itu yang bagaimana? Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Winata Putra 1978).

PKn (n) adalah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 th. 1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia (Winataputra 1995). Undang-undang ini telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 62 th. 1958. Dalam perkembangannya, Undang-Undang ini dianggap cukup diskriminatif, sehingga diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2006 tentang Kewarganegaraan, yang telah diberlakukan mulai 1 Agustus 2006. UU ini telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna tanggal 11 Juli 2006. Hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah terdapatnya peraturan yang memberi perlindungan pada kaum perempuan yang menikah dengan warga negara asing, dan nasib anak-anaknya (Harpen dan Jehani 2006). Perubahan ini dibangun setelah menimbang UUD hasil amandemen yang sarat dengan kebebasan, dan penuh dengan perlindungan HAM, serta hasil konvensi internasional yang anti diskriminasi.

Secara yuridis PKn tertuang dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, dimana masing masing kurikulumnya memuat substansi norma dan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Masing-masing jenjang pendidikan memuat standar kompetensi

dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Pada setiap standar kompetensi dijabarkan dalam kompetensi dasar selalu ditekankan adanya pengamalan atau pelaksanaan, tidak terkecuali pelaksanaan atau penerapan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, jika siswa mempelajari norma atau perundang-undangan pada akhirnya harus dapat mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education* secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur pendidikan dan jenjang pendidikan (Udin S Winataputra, 2003 : 745). Secara akademik PKn memiliki visi sebagai *nation and character building* atau *sewring* dikenal memiliki meng-Indonesiakan orang Indonesia. Pkn hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara dari perspektif politik, etnis yang berbeda beda. Bahkan PKn termasuk pendidikan kebangsaan yang sangat progressif. PKn memiliki tugas mengembangkan peran warga negara akan sadar hak dan kewajibannya.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan begitu luas dan bersifat *inter disipliner* namun salah satunya meliputi norma, hukum, dan peraturan yang mencakup tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di kelompok belajar, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, serta hukum dan peradilan internasional.

Menurut Samsul Wahidin (2010: 21) khusus untuk pendidikan kewarganegaraan, baik dengan kurikulum yang lama atau yang baru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Sederhannya adalah menjadikan

atau menjaga kepribadian mahasiswa agar tetap “merah-putih” dan berpegang, menyadari dan bangga menjadi bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan efektif tentang bela negara dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. (Noor Ms Bakry, 2009: 3). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dirumuskan bahwa tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan segala hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki nilai yang strategis untuk mewujudkan penerapan perlindungan hak cipta.

2. Pembahasan Mengenai Hak Cipta

Perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (*copyright*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Hak atas Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak paten yang diatur secara terpisah. Istilah “intelektual” dalam HaKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang

menggunakan listrik. Asumsinya bahwa hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena untung merancang, membuat, memperbanyak dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang dan para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.

Namun ada pula perspektif berbeda. Ronald Bettig misalnya mengatakan konsep HaKI baru mulai dibicarakan setelah ditemukannya mesin cetak dan merebaknya kapitalisme dalam dunia tulis-menulis. Sebelumnya pengetahuan atau cerita menjadi milik umum dan orang tidak tahu siapa yang pertama mengungkapkannya. Artinya konsep hak cipta lekat dengan kekuasaan modal dan dalam konteks penerbitan misalnya menjadi jelas bahwa yang lebih berkepentingan akan hak itu adalah penerbit yang mengeruk keuntungan ketimbang pengarang yang mencipta.

Di Indonesia pun sekarang muncul dua cara pandang terhadap HaKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak itu dalam perdagangan global. Di satu sisi adalah pandangan bahwa HaKI merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Anggapannya dengan memperbanyak jumlah hak cipta dan paten maka akan ada perlindungan lingkungan alam dan sosial-budaya yang penuh dengan potensi HaKI, seperti keragaman spesies tanaman dan hewan, maupun warisan benda tradisi. Lebih jauh dipercaya bahwa penyatuan hukum Indonesia dengan aturan internasional ditandai dengan kembali masuknya Indonesia dalam Konvensi Bern tahun 1997 adalah upaya bagus untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.

Pandangan kedua sebaliknya menganggap perjanjian internasional mengenai HaKI – yang disebut *TRIPs* atau *trade related intellectual property rights*

dan merupakan bagian dari WTO – akan menegaskan ketimpangan antar negara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat keuntungan lebih dulu. Sementara penduduk negeri berkembang harus membayar mahal untuk menggunakan *software* atau menonton VCD yang diproduksi negara maju, perusahaan transnasional yang bermodal besar dengan mudah mencaplok pengetahuan tradisional di negeri berkembang dan menjadikannya milik. Sungguh menyedihkan melihat komunitas petani yang berabad-abad merawat bibit padi sekarang harus membayar jika mau menggunakan bibit itu karena “hak milik intelektual”-nya sudah dibeli oleh perusahaan besar.

Lebih jauh dikatakan bahwa rezim HaKI internasional telah menciptakan jurang antara negeri maju dan negeri berkembang seperti Indonesia. Pandangan ini menolak kerangka legal-formal karena menganggap banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh rumusan hukum itu. Justru sebaliknya hukum menurut mereka mencerminkan tarik-ulur kekuasaan yang menempatkan negeri berkembang dalam posisi tidak menguntungkan. Hal ini nampak jelas dalam hubungan dagang Indonesia dan AS. Adalah pemerintah AS yang menilai seberapa taat Indonesia terhadap aturan main yang mereka tetapkan, sementara Indonesia tidak punya kekuatan (dan kemauan) apa pun untuk berbuat sama.

Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh *Microsoft* menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya *Microsoft* memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh *Microsoft*.

Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan *backup*.

Contoh lain, musisi pop pada umumnya menyerahkan seluruh kepemilikan dari ciptaannya kepada perusahaan label dengan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya Krisdayanti membuat sebuah album, kemudian menyerahkan hak cipta secara penuh ke perusahaan label Sony. Setelah itu yang memiliki hak cipta atas album tersebut bukanlah Krisdayanti tetapi Sony. Serah terima hak cipta tidak melulu berhubungan dengan pembeli atau penjual.

Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebuah karya yang memiliki hak cipta akan memasuki *public domain* setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah *public domain* karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta. Lingkup sebuah hak cipta adalah negara-negara yang menjadi anggota WIPO. Sebuah karya yang diciptakan di sebuah negara anggota WIPO secara otomatis berlaku di negara-negara anggota WIPO lainnya. Anggota non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta. Sebagai contoh, di Iran, perangkat lunak Windows legal untuk didistribusikan ulang oleh siapapun.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari, memberikan rambu-rambu, dan menetapkan aturan main di bidang hak cipta. UUHC di satu pihak melindungi hak para pencipta atas jerih payah yang telah dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sementara itu, di pihak lain UUHC akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi suatu

karya cipta dapat direncanakan, diukur, dan diprediksi.

Salah satu batu ujian yang dihadapi berkaitan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia pasca diundangkannya UUHC adalah sampai sejauh mana pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan UUHC tersebut. Suatu undang-undang efektivitasnya tidak hanya diukur oleh kualitas materi muatan undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penagakannya melalui mekanisme pelaksanaan di lapangan berupa penegakan hukum secara konsisten.

Kendala dalam penegakan UUHC terkait dengan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal perlindungan hak cipta, sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HaKI). Budaya sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap HaKI sebagai suatu *public right* dan bukan merupakan suatu *private right* yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan membutuhkan waktu untuk dapat mengubah visi tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal yang cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi tersebut merupakan salah satu kendala yang besar dalam penegakan UUHC. Di satu sisi, pemerintah harus menegakkan UUHC tersebut untuk memenuhi kewajiban TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai konsekuensi yuridis ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT Putaran Uruguay 1994 serta meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1994. Hal ini erat relevansinya dengan penarikan investasi asing, peningkatan ekspor yang pada akhirnya ditujukan

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain, budaya masyarakat HaKI (dalam hal ini Hak Cipta)

Hal tersebut sangat ironis mengingat dengan dibajaknya suatu karya intelektual tersebut, sebenarnya pada saat yang bersamaan karya yang dibajak tersebut telah dikomersialkan oleh pihak lain. Ketidaktahuan sebagian masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan hak cipta sangat membutuhkan perhatian yang serius, mengingat perlindungan hak cipta akan menunjang pengembangan usaha pencipta dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.

Kendala lainnya adalah justru terletak pada sebagian masyarakat Indonesia lainnya yang sebetulnya mengetahui tentang perlindungan hak cipta, tetapi tidak mau melaksanakan ketentuan dimaksud. Unsur ini di antaranya adalah para pembajak karya hak cipta, penjual dan pengedar karya-karya hak cipta secara ilegal. Perlu dikemukakan juga bahwa pembeli dan penikmat karya cipta tidak termasuk pelanggaran hak cipta selama terbatas digunakan untuk diri sendiri. Akan tetapi tindakan penikmat karya cipta hasil bajakan tersebut justru yang menyuburkan pelanggaran-pelanggaran hak cipta.

Melalui pembajakan orang-orang yang terlibat telah diuntungkan, tetapi di sisi lain sekaligus telah merusak sendi-sendi hukum dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Budaya pembajakan di satu sisi telah mengancam kreativitas masyarakat pencipta dan di sisi lain secara makro telah mengganggu rasa keadilan masyarakat banyak, karena budaya ini telah meniadakan persaingan sehat (*fair competition*) dan melahirkan makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Di lain pihak jika dilihat dari sudut pandang filosofis yuridis, budaya pembajakan justru

perlahan tetapi pasti telah sangat mengingkari keadilan itu sendiri dan lebih parah lagi justru telah melecehkan dan menenggelamkan peran hukum sehingga tujuan hukum akan semakin sulit untuk dicapai.

Hukum HaKI mencegah penjiplakan atau plagiat, yaitu sesuatu tindakan dengan maksud untuk meniru hasil karya orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam dunia internasional Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu isu global yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan agar semua menjalankannya sesuai dengan persetujuan dalam *TRIPs*.

Penerapan Hak cipta ini di Indonesia mengalami berbagai macam persoalan, dikarenakan konsep tentang hak cipta merupakan hak eksklusif yang bila ditarik kebelakang atau bila melihat akar budaya Bangsa Indonesia tidak ada. Ada sebagian ketentuan yang berlaku dalam undang-undang hak cipta yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran tetapi sebaliknya hal itu merupakan sesuatu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh budaya Bangsa Indonesia.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu: perwujudan, Keaslian, dan Kreatifitas. Masalah hak cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi di satu pihak dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia di lain pihak. Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Begitu pula dengan hukumnya satu sisi sudah mengarah pada hukum modern tetapi di lain sisi masih menapak pada hukum yang tradisional.

Di daerah pengrajin tembaga Boyolali dan industri batik di Surakarta diketahui bahwa kebanyakan mereka

tidak mempersalahkan karyanya ditiru oleh pihak lain dan tidak ada keinginan untuk menuntut secara hukum, sekalipun disadari bahwa perbuatan itu dapat merugikan usahanya. Sedangkan untuk mendaftarkan karya ciptanya mereka merasa belum berkepentingan dan merasa manfaatnya belum bisa dirasakan secara langsung.

Budaya masyarakat tradisional Indonesia tidak mengenal hak cipta, di Bali menurut ajaran agama tertentu soal hasil ciptaannya yang ditiru oleh orang lain dapat mendatangkan pahala. Selain itu karya mereka dapat memasyarakat sehingga suatu karya cipta yang telah diumumkan kepada masyarakat maka langsung menjadi milik bersama (*publik domein*) karena sesuai dengan ciri khas masyarakat tradisional yaitu sifat kolektif dan kebersamaan.

Subjek hukum yang berkaitan langsung dengan Undang-undang Hak Cipta adalah para ilmuwan, sastrawan, dan seniman, sedangkan subjek hukum yang terkait secara tidak langsung adalah masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa suatu budaya hukum dapat diukur, apakah kuat atau lemah. Konsekuensinya adalah budaya hukum yang kuat akan selalu intensif (semakin mendasar dan kukuh), semakin luas dianut, semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Sedangkan budaya hukum yang lemah akan semakin menjauhkan hukum dari tujuannya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implikasi peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap penerapan perlindungan Hak Cipta adalah sangat besar karena tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan segala hal yang menjadi

Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara. “Tahu”, ini berkaitan dengan pengetahuan kognitif terhadap keberadaan substansi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya yang menyangkut Hak Cipta. “Mau”, berkaitan dengan Sikap (afektif) warga negara untuk mau mematuhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, dan “Mampu”, memiliki makna bahwa warga negara tersebut mampu untuk menerapkan (psikomotor) peraturan perundang-undangan tentang hak cipta tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Budi AR dan M. Syamsudin, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD, 2000. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Noor Ms Bakry. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samsul Wahidin. 2010. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Winataputra, Udin S. 1990. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan